



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 4 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Utari Sulistiowati
2. Edwin Dwiwana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 14.23 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Irawan Santoso
2. Edi Gustia Bahri
3. Furqon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik kita mulai sidang, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XXI/2023 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada Pemohon ataupun Kuasanya yang hadir. Pertama sekali, agar Pemohon atau Kuasanya yang hadir memperkenalkan diri. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [00:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Tim Hukum Masyumi. Hari ini sebagai Kuasa Hukum Pemohon permohonan uji materiil Nomor Perkara Nomor 63. Saya Irawan Santoso sebagai Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya, Edi Gustia Lubis sebagai Kuasa Hukum. Dan kemudian Saudara Furqon sebagai advokat magang, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:11]

Baik, jadi yang bertiga ini yang hadir dan Kuasa seluruhnya, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:18]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:19]

Saudara Irawan Santoso sudah advokat, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:21]

Advokat, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:23]

Dan Saudara Edi Gustia Bahri juga sudah advokat?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDI GUSTIA BAHRI [01:28]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:29]

Hanya si Saudara Furqon S. yang masih praktek, ya. Baik.
Di sini ada saya lihat Surat Kuasa semuanya sudah menandatangani, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:43]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:44]

Ada ... Kuasanya ada 13 orang?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:47]

11, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:49]

11?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:49]

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:50]

Oh, ya. Jadi dua ini yang nomor 1 dan 2 adalah penggugat langsung atau Pemohon langsung, ya, atau Prinsipalnya.

Baik. Majelis Panel sudah menerima Permohonan ini dan sudah membaca Permohonan ini sampai 37 halaman kalau enggak salah, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:20]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:21]

Nah oleh karena itu, dalam menyampaikan permohonan ini tidak perlu seluruhnya dibacakan. Mungkin sudah biasa, ya, beracara di sini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:34]

Baru ini, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:35]

Baru ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:36]

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:36]

Tapi sepertinya sudah pernah saya lihat, ya, Saudara Irawan Santoso. Atau di peradilan umum barangkali, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:43]

Bertemu di forum yang lain, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:45]

Forum yang lain, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:46]

Usulan, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:47]

Di mana dulu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:48]

Usulan, di Usulan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:49]

Usulan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [02:50]

Ya.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:50]

Oh, pantas ya. Baik, oleh karena itu silakan disampaikan intinya saja, ya. Yang penting di situ identitas, nanti kewenangan, kemudian kedudukan hukum, baru nanti alasan-alasan permohonan, terakhir nanti Petitum, ya. Dipersilakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [03:14]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Mohon izin, kami menyampaikan resume dari permohonan uji materiil atas Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dimohonkan oleh dua orang Pemohon. Satu, Utari Sulistiowati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Pemohon kedua adalah Edwin Dwiyan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi.

Nah, jadi tentang poin pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan UUD 45. Mohon izin ini dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:09]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [04:10]

Yang kedua tentang objek permohonan. Objek permohonan dalam gugatan ini adalah.

1. Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Kemudian Pasal 1766, "Barang siapa yang sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang." Dalam hal ini, uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok dan seterusnya. Kemudian Pasal 1767, "Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang," dan seterusnya. Kemudian Pasal 1768, "Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya,

maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.”

Kemudian tentang legal standing Pemohon. Sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini mohon izin dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:37]

Dianggap dibacakan, ya. Lanjut sampai di poin ke-6 saya kira sudah, sudah dianggap ... ini langsung ke poin ke-7 saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [05:49]

Oke, baik, Yang Mulia. Poin ke-7 bahwa ke-2 untuk mengukur para Pemohon (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:53]

Tapi sebelumnya dulu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [05:53]

Ya?

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:54]

Ini di poin ke-6 bagian terakhirnya itu. “Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian,” nah ini.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:03]

Oh, ya mohon izin, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:05]

Begitu. Ini maksudnya Undang-Undang KUH Perdata, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:06]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:11]

Oke, itu nanti diperbaiki sekalian, ya. Baik, lanjut.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:18]

Ya, jadi poin ke-7. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, maka hak konstitusional Pemohon itu adalah:

1. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:45]

Dianggap dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:46]

Dianggap dibacakan. Kemudian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:47]

Dianggap dibacakan. Ya, lanjut.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:48]

Dianggap dibacakan. Nah, jadi kemudian setelah itu terkait dengan (...)

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:53]

Ini boleh dibaca lagi nih setelah Pasal 29 itu yang di bawahnya, ini nanti memerlukan pemikiran ini. Silakan dibaca.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [07:03]

Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2, huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 karena memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 45.

Kemudian, terkait dengan fakta hukum yang dialami oleh Pemohon, ini mohon izin, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:41]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [07:41]

Nah, kemudian memasuki tentang alasan-alasan hukum dari pengujian Pasal 1765 sampai 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Satu. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa tentang isi Pasal 1765 penekanan dari permohonan ini adalah tentang frasa *bunga* yang mana Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Nah, bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai hari ini, definisi tentang republik sampai hari ini tidaklah memiliki kejelasan yang secara pasti. Nah, maka dari itu jika kita melihat khazanah Bahasa Indonesia mulai dari Bahasa Aceh, Bahasa Melayu, Bahasa Minang, Bahasa Batak, maupun Bahasa Palembang sampai Bahasa Jawa maka kita tidak pernah memiliki kosa-kata Republik. Oleh karena itu, maka kita harus melihat dari mana munculnya tentang bentuk negara republik dimaksud, untuk itu kita bisa melihat tentang risalah dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945, dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 dan 19 Agustus.

Nah, perihal penempatan kata Republik sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah muncul karena perdebatan awal antara anggota risalah sidang BPUPKI dimaksud. Nah, sebagaimana kami kutipkan komentar atau statement dari KMRT Wongsonegoro anggota BPUPKI yang kemudian menjelaskan tentang bahwa Republik bukan Bahasa Indonesia, melainkan kata pinjaman dari barat dan seterusnya. Mohon izin, ini dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Dan kemudian dari risalah sidang BPUPKI dimaksud, para anggota BPUPKI mengalami perdebatan dahsyat tentang menentukan bentuk negara yang akan dimerdekakan bernama Indonesia. Perdebatan itu mengerucut antara 2 negara, antara 2 bentuk negara, antara bentuk republik atau bentuk Kerajaan. Nah, kemudian terjadi perdebatan sengit antara Muhammad Yamin dan Soekardjo Wirjopranoto sebagaimana dimaksud dalam risalah sidang yang mohon izin kami anggap sudah dibacakan.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:15]

Sudah dibacakan, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [10:18]

Kemudian perdebatan itu memunculkan keputusan bahwa hasil voting dari rapat BPUPKI menentukan bahwa Indonesia adalah negara berbentuk republik, maka itulah menjadi dalil hukum munculnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Indonesia berbentuk republik, tapi setelah itu the founding fathers sama sekali tidak memberikan rumusan atau definisi yang jelas dan lengkap seperti apa dan bagaimana bentuk negara republik yang dimaksud, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut. Maka karena dalam risalah BPUPKI dan sebagaimana juga diungkapkan dalam persidangan BPUPKI dimaksud, mereka memesankan bentuk negara republik itu adalah sebagaimana yang diketahui umum. Nah, maka dari itu kita harus melihat dari mana asal kata republik dimaksud. Sebagaimana pemahaman umum, maka republik berasal dari bahasa Romawi, dari bahasa Yunani Kuno Res dan Pablica artinya aturan umum. Nah, konseptor dari Res Pablica atau republik ini, maka mau tidak mau kita harus melihat pada tokoh-tokoh Yunani kuno era dulu itu adalah Plato, kemudian Aristoteles yang mereka memiliki kitab tentang bagaimana konsep dari bentuk negara Republik dimaksud. Nah, kemudian kita juga memiliki tokoh dari era Romawi kuno, Cicero, yang memiliki kitab tentang republik, buku Republik. Nah, jadi dari 3 tokoh itu maka kita bisa mengetahui bagaimana konsep bentuk negara republik, sebagaimana yang di-mention oleh para pendiri negara kita yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Nah, kemudian kita bisa melihat tentang bagaimana pendapat Cicero tentang bentuk negara republik. Cicero menjelaskan dalam bukunya *Republik* bahwa asal mula ... asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan berdasarkan kebutuhan manusia, maka hal itu bermakna bahwa negara dibentuk dan untuk itu ... dan untuk manusia sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya.

Nah, dari situ kemudian Muhammad Hatta, Plokamator Kemerdekaan Indonesia, dalam bukunya *Alam Pikiran Yunani* menggambarkan tentang maksud kesenangan hidup oleh Plato dimaksud bukanlah memuaskan hawa nafsu dunia ... di dunia ini, akan tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan, orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi seseorang. Antara kepentingan orang seorang tidak boleh ada pertentangan. Oleh karena itu, kesenangan dan kebahagiaan yang dimaksud ... yang menjadi dasar dan fondasi negara republik dipandang ... didapat dari kebahagiaan yang bersumber dari akal budi yang hal itu diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas inilah yang menjadi (...)

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:20]

Saya kira (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [13:20]

Tolak ukur tentang baik dan benar.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:22]

Ya. Saya kira sudah bisa ke bagian ini, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2).

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [13:30]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nah, kemudian batu uji yang kedua dari objek Permohonan yang kami mohonkan adalah tentang Pasal 29 ayat (2), dimana berbunyi bahwa konstitusi menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nah, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang terikat untuk menjalankan kewajiban beragama sesuai dengan ... dengan aturan dalam agama Islam, yaitu Alquran dan sunnah. Nah, Alquran menunjukkan tentang beberapa perintah untuk menjauhi riba. Untuk memerangi riba, sebagaimana dimaksud dalam Surat Ar Rum ayat (39). Mohon izin, dianggap sudah dibacakan. Surat An Nisa, kemudian Surat Ali Imran, Surat Al Baqarah, dan kemudian tentang hadis-hadis yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk memerangi riba dan untuk menolak tentang hal-hal yang ... transaksi yang berbau riba.

Nah, oleh karena itu, dengan adanya klausul pasal pembungaan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765 KUH Perdata sampai 1768, maka hal itu dianggap bertentangan dengan riba. Karena pembungaan uang atau memberikan bunga dalam utang piutang, hal ini bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Interest, dimana mematok bunga dalam urusan utang piutang, maka itu dikatakan sebagai riban nasiah. Nah, itu dianggap haram.

Nah, oleh karena itu, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin hak-hak konstitusionalnya, dengan adanya klausul pembungaan bunga dengan ... yang tercantum dalam Pasal 1765 sampai 1768 KUH Perdata, itu merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon menganggap bahwa hal ini adalah bertentangan

dengan jaminan kemerdekaan untuk melaksanakan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945.

Nah, kemudian dalam Petitum. Maka oleh karena itu, Pemohon memohon.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan materi muatan Pasal 1765 KUH Perdata, Pasal 1766 KUH Perdata, Pasal 1767 KUH Perdata dan Pasal 1768 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 3. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:23]

Paling bawah itu harus dibacakan juga itu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [16:27]

Oh, ya baik.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:33]

Baik. Terima kasih sudah menyampaikan inti dari permohonannya, ya. Tiba saatnya nanti Majelis Panel akan memberikan saran, ya, sesuai perintah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya. Kita diwajibkan untuk memberikan saran demi untuk perbaikan atau melengkapi daripada permohonan ini.

Mohon agar dicatat. Selain nanti dicatat, kalau ada yang kurang, nanti ada rekamannya ya. Ada rekaman daripada persidangan ini.

Untuk ini, pertama saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, Bapak Dr. Daniel Yusmic. Saya mendahului untuk memberikan masukan/saran perbaikan permohonan ini.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, ini kewajiban menurut undang-undang dan PMK, Hakim dalam Sidang Pendahuluan yang pertama harus memberikan masukan, ya, dalam upaya untuk menyempurnakan

permohonan yang setiap kali diajukan di Mahkamah Konstitusi. Mari kita lihat satu per satu.

Kita, Hakim Panel, sudah menerima Permohonan Saudara, baik secara tertulis maupun secara lisan pada kesempatan persidangan ini. Tapi sebelumnya, sebetulnya kita bertiga sudah membuat kajian analisa terhadap Permohonan ini. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk memberi masukan dan saran, tapi terserah, apakah kewajiban atau saran itu akan dipakai atau tidak oleh Pemohon atau Kuasanya, itu diserahkan pada hak Saudara.

Kesimpulan saya, itu yang pertama. Saudara harus memperbaiki, meskipun sistematikanya itu sedikit banyak sudah mengikuti undang-undang dan PMK, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Menyangkut kewenangan harus diperbaiki, kemudian menyangkut kedudukan hukum Pemohon juga harus diperbaiki, dan yang ketiga, bagian Posita atau alasan permohonan juga harus diperbaiki kesimpulan saya setelah membaca.

Baik, sekarang kita lihat satu per satu. Yang menyangkut judul, sub-subnya. Judul sub-subnya menurut PMK itu terdiri dari yang pertama identitas Pemohon, enggak ada masalah dengan Kuasa Hukumnya.

Kemudian kewenangan, itu juga harus dilengkapi dari struktur kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, Pasal 24C, terus kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... Perundang-undangan, itu harus dijadikan dasar. Nanti dicarikan pasal-pasalnya, lazim yang digunakan untuk menjelaskan bahwa Mahkamah ini berwenang.

Meskipun ini pasal-pasal KUH Perdata, tapi itu kan bentuknya juga undang-undang, ya. Yang tadinya BW, kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada aturan peralihan, maka diperlakukan di Indonesia menjadi KUH Perdata. Itu harus dijelaskan di situ. Sehingga objeknya ini adalah pasal-pasal yang menyangkut Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu harus dijelaskan di Kewenangan secara lengkap.

Kemudian objeknya. Objek Permohonan itu tidak lazim tulisannya begitu, tolong itu diperbaiki.

Kemudian Kedudukan Hukum itu juga perlu dijelaskan yang menyangkut, yang pertama, subjeknya. Subjeknya ini perorangan. Kenapa perorangan ini kemudian bisa dijadikan objek di Permohonan di MK ... mengajukan Permohonan di MK? Apakah subjek hukum ini dirugikan? Apakah ... sebelumnya, apakah subjek hukum ini mempunyai hak yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal itu? Itu diuraikan, ya.

Kemudian yang ketiga, apakah kerugian itu memang disebabkan oleh pasal ini? Jadi ada sebab-akibat. Nah, kerugiannya itu potensial atau aktual? Itu harus dijelaskan. Itu di bagian Kewenangan.

Kemudian Kedudukan Hukum. Sekarang yang berikutnya di Posita. Pada bagian Posita atau Alasan Permohonan, Saudara uraiannya itu di situ, coba judulnya nanti dilihat. Itu cukup disebutkan Alasan Permohonan Pemohon. Bukan yang seperti itu, ya, nanti diperbaiki subjudulnya.

Kalau membaca apa yang diuraikan, saya berpandangan begini, cukup sebetulnya diuraikan pertentangannya di mana. Pertentangan pasal yang diujikan 1765, 1766, 16 ... 1767, 1768 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anda menggunakan batu uji atau dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Ini pertentangannya di mana, ya?

Nah, sekarang yang terakhir, singkat saya sampaikan. Begini, keinginan Saudara Pemohon sebagai orang Islam yang harus menjalankan atau menghindari pasal-pasal yang demikian, itu contohnya begini, kita ... saya kebetulan seorang muslim, kemudian Pak Daniel Yusmic dan Pak Manahan itu seorang yang beragama non-muslim. Kristen, Katolik. Di Indonesia ini sudah diakomodasikan kehidupan bertoleransi, ya, misalnya saja sekarang produk makanan, ditulis halal atau haram, *halal*. Sudah jelas di situ. Nah, ini kayak begini ini pengaturan di lapangan ekonomi, di bidang perbankan, perekonomian di bidang perbankan. Sebetulnya, keinginan Saudara-Saudara atau keinginan Para Pemohon itu sudah diakomodasikan oleh negara. muncul yang disebut dengan perekonomian berdasarkan syariah. Perekonomian berdasarkan syariah, itu sudah diakomodasikan di bentuk banknya. Sekarang bermunculan, menurut Undang-Undang Perekonomi Syariah dan Perbankan Syariah sudah ada. Jadi, tidak perlu yang kayak begini, yang bukan untuk Islam juga disilakan. Pengaturan pasal-pasal ini adalah berkaitan dengan perekonomian dan perbankan yang bersifat konvensional. Yang berlaku sejak Hindia-Belanda, kemudian berlaku sampai sekarang berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar, diperuntukkan tadinya untuk semuanya, tapi kemudian ada gerakan.

Nah, kalau begitu, yang mayoritas Islam itu enggak pengen itu. Akhirnya, ada Undang-Undang tentang Perekonomian Syariah, Perbankan Syariah, sudah diakomodasikan. Nah, kalau semuanya dikatakan begitu, ya, berarti kita tidak bertoleransi kepada saudara-saudaranya yang non-Muslim. Saudara-saudara non-Muslim, silakan saja dengan menggunakan bank konvensional, perekonomian konvensional.

Nah, sekarang yang ... kita yang Muslim ini harus menghindari riba, bunga, kayak gitu. Karena itu dianggap haram, ya, kita sudah diakomodasikan oleh undang-undang tersendiri yang bersifat *lex specialis*. Ini *lex generalis*-nya, hukum perdata ini. Yang *lex specialis* kita ada bank syariah, tidak dapat bunga. Tapi kalau kita mendepositkan di situ mendapat ... apa ... semacam, ya, bukan bunga, tapi bagi hasil. Ya, contohnya saja di MK, Hakim yang Muslim pengen menaruh duitnya, deposito gajinya tidak di BRI, tapi BRI-nya BRI Syariah, boleh saja, tanpa

harus menghilangkan ini. Itu dari sisi substansinya, coba dipikirkan. Sebetulnya, sudah diakomodasikan.

Nah karena sudah diakomodasikan dalam undang-undang tersendiri, yang jadi masalah, apakah Pemohon ini kehilangan hak konstitusional atau tidak? Kan berarti Pemohon ini merasa, "Saya itu seorang Muslim, harus menjalankan syariah dengan baik. Dalam perekonomian, saya juga kalau punya uang, saya simpan di bank. Kalau bank yang konvensional, saya dapat bunga. Berarti, itu saya haram hukumnya." Ya, kalau gitu, ya, itu enggak usah dibubarkan enggak apa-apa karena kita sudah diakomodasikan kepentingan kita yang Muslim ini dalam perekonomian syariah atau bank Syariah. Kita simpannya ke bank syariah, BRI Syariah sudah ada, Mandiri Syariah sudah ada, malah Bank Jawa Barat, Bank DKI juga yang syariah juga sudah ada.

Jadi, inilah yang saya sebut bahwa sekarang sebetulnya sudah ada dualisme untuk yang konvensional dan yang non-konvensional, khususnya untuk mewadahi warga negara yang beragama Islam. Lah, kalau ini dibilangkan[sic!] teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-Muslim, apa juga harus dipaksa ke bank syariah? Kan enggak mau juga bisa, kan? Dia punya hak konstitusional sendiri, dia dengan menggunakan bank yang konvensional. Itu dari sisi substansi, tolong dipikirkan, ya.

Sehingga dari pandangan itu, apakah betul punya Legal Standing? Legal Standing-nya enggak ada kerugian kok, sudah diakomodasikan di bank syariah, perekonomian syariah kok, ya. Jadi ini tolong dipikirkan masak-masak. Kalau ini pasal-pasal ini dihilangkan berarti keberadaan perekonomian atau bank yang sifatnya konvensional untuk mewadahi kepentingan-kepentingan Saudara kita yang non-muslim terabaikan karena mereka juga harus masuk ke bank syariah. Kalau dia atau beliau-beliau ini para sahabat kita yang non-muslim berkenan menyimpan di bank syariah, ya, syukur. Tapi kalau enggak, ya, tetap di bank konvensional. Ini pilihan hukum, pilihan dalam ini. Nah, kita juga. Saya muslim, ya, kalau menganggap saya harus menjalankan syariah dengan baik, menghindari bank konvensional, mari ke bank kon ... yang syariah. Depositonya di bank syariah dan sebagainya. Itu kan sekarang hidup bernegara di Indonesia didasarkan pada sistem ber hukum yang berketuhanan. Yang ber hukum berketuhanan itu tidak didasari pada dominasi mayoritas, tapi juga mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang minoritas. Ini harus kita pikirkan. Sehingga satu, ya, terakhir pertanyaan saya, apakah betul Pemohon ini kehilangan ... apa ... dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam? Kalau tidak ada bank yang syariah? Ya, bisa dikatakan itu dirugikan. Nah, tuntutan untuk itu yang disuarakan oleh MUI, oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia ingin menjalankan betul, sudah diakomodasikan oleh negara dengan dibentuknya perekonomian syariah, dengan dibentuknya bank syariah. Kalau tidak salah gerakan ini,

itu dulu ... malah sekarang ahlinya ada, Bapak Wakil Presiden kita itu ahlinya mengenai perekonomian syariah, mengenai bank syariah, dan itu sudah diimplementasikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Sehingga saya melihat, ya, tipis-tipis, apa masih punya kerugian hak konstitusional atau enggak ini Pemohon? Nah, padahal pintu masuk untuk bisa dipertimbangkan sebelum membahas yang saya sebutkan tadi, pintu masuknya adalah memberikan Legal Standing. Nah, sekarang ini punya Legal Standing apa enggak, ya? Kayaknya sudah diakomodasikan oleh negara. Berarti kerugian secara faktual sudah enggak ada, kerugian secara potensial juga enggak ada. Faktualnya enggak ada, potensialnya juga sudah enggak ada. Karena kita mau milih bank syariah atau bank konvensional yang muslim itu merupakan pilihan hukum. Mau milih mana? Nah, kalau kita mau menjalankan betul, ya, itu tadi, ya. Karena kita bisa saja kita jalan-jalan ke Pecenongan mau milih yang halal, kita seorang muslim, "Ah milih yang rumah makan yang halal." Tapi, saudara-saudara kita milih yang tidak halal, kan juga boleh di situ. Itu. Sudah ada pilihan-pilihan, sehingga kalau sudah ada pilihan-pilihan yang demikian, maka tidak ada kerugian hak konstitusionalnya bagi Pemohon.

Saya kira itu Pak Manahan. Terima kasih.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.
Saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, juga Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat. Kuasa Pemohon ya, yang hadir pada kesempatan ini. Tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief itu saya kira sangat substantif ya, dan itu nanti coba diperhatikan.

Tadi Kuasa Pak Irawan Santoso, ya, mengatakan baru kali ini beracara. Saya lihat di dalam daftar nama penerima kuasa ini kan ada Pak Dr. Ahmad Yani, ya, mantan Anggota Dewan Komisi III, dan saya kira beliau sudah sangat familiar dengan Hukum Acara di MK, jadi mungkin nanti bisa konsultasi untuk perbaikan ini ya, dengan beliau.

Nah, kemudian ada beberapa masukan saja dari saya. Yang pertama, dalam Perihal ini nanti coba dicermati, ya. Karena antara Perihal dengan Petitum itu ada yang tidak pas. Jadi, kalau di dalam Perihal ini yang dijadikan batu uji itu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi di dalam Petitum justru ditambahkan lagi Pasal 1 ayat (1) aturan peralihan. Nah, ini nanti coba dicermati batu ujinya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) saja? Atau mau dijadikan juga Pasal 1 ayat (1) aturan

peralihan? Tapi juga tolong diperhatikan, di dalam aturan peralihan itu tidak ada ayat. Pasal 1 pun itu tulisannya huruf Romawi, jadi bukan angka 1 seperti biasa. Coba nanti dicermati dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, ada Pasal I, II, III, tapi tidak ada ayat bahwa itu memang satu ... hanya pasalnya itu, kalau ada ayat (1) berarti konotasinya akan ada ayat (2) nanti, ya kan? Padahal ini sebenarnya tidak ada. Nah, itu nanti dicermati.

Kemudian, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief bahwa ini pasal-pasal ini yang diajukan uji materiil ini Pasal 1765, 1766, 1767, dan 1768 ini, ini harus diuraikan ada persoalan konstitusional dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2). Kalau dijadikan juga aturan tambahan Pasal 1, itu diuraikan ya, dalam permohonan ini supaya kelihatan ada persoalan konstitusional dari norma yang diajukan pengujian pada saat ini.

Kemudian, ada beberapa hal yang juga mungkin dari teknis penulisan, tolong dipastikan, ya. Penulisan bahasa asing itu kan, selalu huruf miring ya, huruf italic, itu nanti perhatikan. Ini banyak sekali dalam permohonan ini masih belum.

Kemudian juga terkait dengan regulasi atau undang-undang pada masa sebelum kemerdekaan itu yang menjadi dasar itu, pemberlakuan itu kan staatsblad, ya. Itu staatsblad. Di dalam permohonan ini ada yang tahun 1848 justru di sini ditulis lembaran negara, kan lembaran negara ini kan baru dikenal setelah Indonesia merdeka, sebelumnya kan staatsblad, ya. Nanti tolong supaya itu disamakan karena sebelum kemerdekaan itu kita tidak mengenal lembaran negara, tapi staatsblad.

Kemudian dari uraian yang ada ini, tadi saya kira sangat substantif yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief karena kita ini kan ada 4 lingkungan peradilan, ya. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Tadi apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Arief terkait dengan sudah ada lex spesialis, sudah diakomodasi negara dalam ... baik perekonomian syariah maupun perbankan syariah, itu akan bermuara pada peradilan agama, ya, kalau tidak salah. Nah, sedangkan KUH Perdata ini kan muaranya ke peradilan umum, sehingga ini perlu dipikirkan dampak dari dinyatakan inkonstitusional ini, ini dampaknya ada atau tidak? Karena kalau ini dinyatakan inkonstitusional, maka ini sudah tidak berlaku. Nah ini coba dipikirkan dampaknya, kira-kira apa kalau ini dinyatakan inkonstitusional, kecuali misalnya inkonstitusional bersyarat misalnya, ya.

Tapi tadi substansi Yang Mulia Prof. Arief sudah gambarkan itu, ini supaya dipikirkan. Kalau dinyatakan inkonstitusional maka ini dengan sendirinya, lalu bagaimana orang yang sedang misalnya melakukan ... apa ... dalam kaitan dengan norma-norma ini, kira-kira apa kalau ini langsung dinyatakan inkonstitusional, ya. Nah itu juga dari Pemohon/Kuasa harus memikirkan itu, sebab ini dia sudah berlaku, kecuali misalnya norma ini misalnya ada larangan dan sebagainya, kan

ini sebenarnya diberi kesempatan untuk setiap orang, ya. Nah, itu yang nanti coba dipikirkan dampak kalau ini dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau inkonstitusional bersyarat, berarti misalnya diberlakukan khusus dan sebagainya, tetapi tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah ingatkan terkait dengan adanya lex spesialis terkait dengan perekonomian syariah dan perbankan syariah.

Nah, saya kira hal-hal lain ya mungkin nanti bisa diperkuat dengan teori dan sebagainya, tetapi dari segi substansi, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:27]

Baik terima kasih, Yang Mulia ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya hanya menambahkan sedikit saja, ya. Kembali kepada bentuk permohonan atau hal-hal yang penting tadi sudah dikemukakan, yaitu ada beberapa bagian, ya. Misalnya identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum baru alasan-alasan, baru Petitum. Jadi, tidak perlu ada struktur yang lain ini, misalnya persyaratan formil pengajuan permohonan, itu tidak perlu. Dari identitas, ya, langsung ke Kewenangan Mahkamah, baru ... ini juga objek Permohonan tidak perlu, ya. Lalu baru ke B-nya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing, baru Alasan-Alasan Permohonan, baru ke Petitum. Itu saja secara ringkasnya, ya. Itu juga ada di PMK, ya. Di PMK kita juga ada PMK 2 Tahun 2021 itu, lihat nanti di Pasal 8 sampai Pasal 10. Nanti di situ ditegaskan mengenai struktur daripada Permohonan ini.

Kemudian di hal tadi, mungkin sudah ditegaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu pasalnya harus lengkaplah, ya, setiap pasal itu seperti itu. Karena Saudara tidak konsisten di dalam Petitum, Saudara lengkap semua, Pasal 1765 KUH Perdata, Pasal 1766 KUH Perdata. Jadi, supaya konsisten juga dan memang seharusnya seperti itu. Di Petitum sudah memenuhi ini cara penulisannya, ya.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah, saya menegaskan kembali agar dasar-dasar hukum yang dicantumkan ini berurut, ya, dari mulai Undang-Undang Dasar, ya, boleh dimulai dari pasal ... Pasal 24 ayat (1), baru nanti ke Pasal 24C misalnya, ya, Undang-Undang Dasar itu, seterusnya ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini jangan lupa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya Nomor 8 Tahun 2011, kan sudah ada perubahan yang terbaru kan? Nah, itu harus dicantumkan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan yang ketiga, gitu saja, ya. Undang-Undang Nomor 7 sebagai perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, gitu, ya. Kemudian setelah itu harus dicantumkan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sini sudah ada saya lihat Pasal 29 ... Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Nah, yang

penting lagi tadi harus dimasukkan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, lengkap dari perubahan pertama, kedua, dan mungkin sudah ketiga, ya, adanya Undang-Undang 13 Tahun 2022, ya, itu perubahan ketiga barangkali. Baru terakhir nanti harus juga menyebutkan PMK itu, PMK 2 Tahun 2011. Nah, itulah yang dimuat di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena semua undang-undang tadi sampai PMK itu ada menyangkut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan judicial review, baik yang materiil maupun yang formil. Ada di PMK kita itu, ya. Baru nanti di akhir daripada Kewenangan Mahkamah ini karena yang diuji adalah pasal-pasal dari undang-undang, baik secara norma, baik secara keseluruhan, maupun apa namanya ... sebagian, sehingga Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ... Permohonan a quo. Nah itu nanti kesimpulannya.

Nah, di Legal Standing memang ini merupakan hal yang peting sekali ya karena ini jalan pintu atau pintu masuk lah, ya, untuk Anda bisa mempermasalahkan normanya. Tetapi kalau tidak ada uraian yang jelas mengenai kerugian konstitusional seperti yang sudah diuraikan, nah, bagaimana itu? Jadi harus diuraikan a, b, c, d, e ini ya. Ada hak kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan karena berlakunya undang-undang ini. Kemudian ketiga, kerugian konstitusional dimaksud tadi bersifat apa? Spesifik, kah? Spesifik khusus aktual atau potensial? Ya, itu juga harus diuraikan, ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan dengan berlakunya undang-undang yang diuji.

Terakhir, baru ini tes yang paling terakhir. Nah, kalau adanya kemungkinan bahwa kalau dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional itu tidak lagi akan terjadi atau tidak akan terjadi, atau tidak akan terjadi lagi, itu ada dua kemungkinannya itu, ya. Jadi, ini yang harus diuraikan sehingga nanti Mahkamah bisa melihat "Oh, ya, benar ada ya, ada kerugian konstitusional atau hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini." Itu hati-hati.

Nah, kembali kepada kedua Pemohon ini, Pemohon ... apa namanya ... yang menjadi Pemohon di sini, saya melihat di situ diuraikan bahwa dia membuat suatu perjanjian ya, perjanjian menandatangani suatu perjanjian kalau tidak salah di depan pejabat yang berwenang ya, itu satu. Nah, itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang KUH Perdata ini, ya. Coba kalau kita baca Pasal 1338 ya, itu ya ... apa namanya ... kebebasan berkontrak itu. Jadi, kalau orang sudah menandatangani suatu perjanjian, tentu dia harus tunduk dengan perjanjian yang dibuat itu sesuai dengan Pasal 1338. Nanti kalau dia tidak membayar seperti yang sudah diperjanjikan, nanti dia wanprestasi, kan kira-kira begitu.

Nah, yang kedua juga dia, si Pemohon II juga mengikatkan dirinya dengan aplikasi kalau tidak salah saya ya, aplikasi, itu kan sudah ada ketentuan di situ. Apabila Anda setuju, tanda tangani atau klik. Kalau tidak setuju, jangan. Nah, itu kan ada di situ. Take it or leave it, kan begitu, ya. Mau, ambil. Kalau tidak mau, tinggalkan. Itu. Jadi, dua ini menjadi persoalan tadi sebagaimana juga yang sudah dikemukakan oleh Prof. Arief, ini kan pilihan. Mana ada yang maksa dia harus tunduk kepada perjanjian yang sudah disiapkan itu? Seperti di aplikasi kan sudah ada terus itu, itu perjanjian ... apa istilahnya itu, ya ... yang tinggal melihat saja. Kalau Anda setuju, silakan. Kalau tidak, jangan. Sama dengan perjanjian di depan pejabat publik itu tadi, di depan notaris itu. Kita kan baca. Kalau tidak mau dikenakan bunga ya, jangan. Nah, gitu, ya.

Jadi, inilah Legal Standing ini perlu diperjelas uraiannya, narasinya, atau mungkin apakah dengan dasar ini ada kerugian konstitusional apa tidak? Kan sudah dijelaskan tadi karena tidak ada melarang orang untuk meminjam uang seperti yang tadi itu, kalau memang merasa dia dilarang oleh agamanya untuk melakukan itu.

Nah, kalau tidak disiapkan negara, mungkin. Jadi, ada kerugian konstitusional, ini sudah disiapkan, lembaga-lembaganya sudah ada. Nah, itu jugalah yang harus dipikirkan, apakah bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kerugian konstitusional yang dimiliki oleh kedua Pemohon ini, atau mencari yang lain, atau mengundurkan dulu permohonan ini. Jadi, tolong dipikirkan itu, kita kan hanya memberi alternatif-alternatif, keputusannya nanti berada di Saudara selaku Kuasa Hukum atau juga kepada Prinsipal. Jadi kedudukan hukum ini kita masih sangat ... apa namanya, ya ... melihat sampai ke ... apa namanya ... kebiasaan kita juga melihat kerugian konstitusional itu yang harus kita lihat dari lima tadi itu, sepertinya masih sangat minim sekali, kalau mau diperdalam, dipersilahkan.

Kemudian di sini ada saya baca tadi yang khusus di halaman 8, ya, Anda membuat di sini memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat. Ini kan sudah ada pasal tersendiri, kenapa mesti hanya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) saja yang dibuat sebagai dasar pengujian? Padahal ini Saudara muat di sini kontennya, tapi pasalnya tidak disebut.

Nah, jadi tolong dipikirkan juga dasar pengujiannya ini, apakah hanya yang dua ini, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), atau juga ikut yang Saudara kemukakan ini tanpa menyebutkan pasalnya? Ini ada ini Pasal 20 berapa nih? Pasal 28C ayat (2) kalau tidak salah saya, dengan Pasal 28D ayat (1). Jadi, tolong diperhatikan lagi apakah dasar pengujian ini juga termasuk yang Saudara kemukakan itu atau hanya yang dua pasal itu saja? Itu mengenai dasar pengujian.

Kemudian dalam substansi ini, Saudara, sudah uraikan di dalam alasan-alasan permohonan Saudara ini, pendapat-pendapat dari para

filosof dari zaman dulu, kemudian juga BPUPKI ada kontra pendapat, ya, kemudian itu seterusnya, bolehlah itu nanti diper ... apa namanya ... diperdalam lagi hubungannya dengan apa yang Saudara mau sebetulnya, ya, itu bolehlah.

Nah, kemudian saya masuk di Petitem, sekali lagi saya tegaskan, kalau di Petitem itu, dalam hal dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini kita harus berpikir, ya. Karena putusan Mahkamah ini nanti kan erga omnes, ya, erga omnes ada hubungannya tadi, yang sudah disebutkan, Yang Mulia Prof. Arief, itu bahwa kita ini dari masyarakat yang beragam dari segi agama, dari segi suku, dari segi kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, KUH Perdata ini kan sifatnya sebetulnya erga omnes. Kalau dihilangkan itu 4 pasal itu, bagaimana jadinya nanti nasib dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh agama lain, misalnya, ke mana nanti mereka mendasarkan segala perbuatan perjanjian yang dilakukan mereka? Kan enggak ada lagi. Vakum, ya, *recht vacuum* nanti jadinya, kalau itu dihilangkan. Nah, itu salah satu pertimbangan kalau kita untuk menyatakan norma, apalagi satu pasal, ini lima pasal lagi, hilang sama sekali dari KUH Perdata. Wah kacau, Indonesia punya hukum yang ... yang bolong, kira-kira nanti internasional punya banyak nanti komentar. Nah itu juga harus dipikirkan. Jadi tolong sekali lagi dipikirkan, baik dari Legal Standingnya kedua Pemohon ini, baik dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon melalui Kuasanya. Tolong dipikirkan, ya. Karena ini menyangkut kehidupan banyak warga masyarakat, ya, yang berbeda agama terutama, kemudian juga berbeda budaya, dan lain sebagainya.

Dulu kan KUH Perdata ini juga waktu pertama berlaku kan ada IS, ya, pasal sekian, kalau gak salah itu berlaku untuk Pasal 163 IS, Yang Mulia, ya? Ada berlaku khusus untuk Timur Asing, ada yang berlaku untuk bangsa Eropa, ada untuk Pribumi. Nah ini dari dulu untuk Pribumi ini berlaku. Nah setelah itu tadi seperti sudah dijelaskan, nah ada juga yang karena agama, karena ini, adat lagi. Adat misalnya mengenai gadai dan lain sebagainya, itu berlaku hukum adatnya. Kalau China misalnya, ya, Timur Asing Tionghoa berlaku hukum adatnya. Jadi ada pengecualian-pengecualian, ada spesialisasi atau *lex spesialis* daripada undang-undang ini.

Ya, baiklah mungkin ini dari saya. Kalau masih ada, Yang Mulia? Cukup? Kalau masih ada tambahan. Baik, ditambahkan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Pemohon, tadi saya ... yang di dalam Permohonan ini, dalam halaman 4 dan 11, ya. Itu yang masih tertulis *lembaran negara*,

tapi tahunnya 1848, itu kan kita belum merdeka, ya. Itu terutama Pasal 6 ... sebentar, ya. Pasal 1767, ya? Itu terkait bunga. Bunga 2%, itu coba dicermati. Apakah memang itu lembaran negara atau masih menggunakan staatsblad, supaya diseragamkan nanti.

Kemudian ini juga ada belum konsisten Permohonan, di satu sisi tulis *Para Pemohon*, tapi di sisi lain masih tulis *Pemohon*, ya. Itu nanti dicermati. Bahkan di dalam Petition pun disebut *Pemohon*. Padahal sebenarnya di halaman depan identitas itu sudah jelas *Pemohon I dan Pemohon II kemudian disebut Para Pemohon*, kan? Itu di dalam uraian ini juga masih ada yang tertulis *Pemohon*, ya. Itu supaya di ... apa ... diseragamkan nanti.

Kemudian tadi terakhir yang kalau ini dijadikan inkonstitusional, maka akan terjadi *recht vacuum*, ya. Nah, itu juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, supaya nanti itu dipikirkan.

Saya kira itu tambahan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [55:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada tanggapan dari Kuasa Pemohon. Silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [56:06]

Kalau terkait dengan koreksi, cukup mungkin, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:12]

Baik, jadi saran-saran tadi dipikirkan lebih matang, ya, lebih mendalam. Apakah masih melakukan perbaikan atau mungkin ... apa namanya ... mengurungkan, itu hak Saudara, ya.

Baik, saya mau umumkan. Diberikan waktu 14 hari untuk perbaikan daripada permohonan ini hingga tanggal 17 Juli 2023, hari Senin. Nah, jadi perbaikan permohonan ini bisa dibuat dalam bentuk hardcopy atau softcopy, yang harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.00 WIB, tanggal 17 Juli 2023. Ya, jelas, ya?

Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka persidangan kami anggap sudah selesai. Maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 4 Juli 2023

Panitera

Muhidin

